

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peran yang besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan meminjam dana-dana yang diperlukannya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Salah satu produk bank yang banyak membantu kehidupan masyarakat adalah pinjam-meminjam atau kredit.

Dilihat dari bidang usahanya bank terdiri dari bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank umum yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), kredit adalah

¹ Djono S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan Cetakan Pertama*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7

² Raharjo Handri, 2010, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 15

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah diawali dengan kesepakatan melalui sebuah perjanjian yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit antara bank kepada nasabah mengandung banyak risiko. Risiko terbesar adalah wanprestasi yaitu nasabah yang tidak melunasi kredit yang telah diambilnya. Untuk menanggulangi risiko tersebut, dalam perjanjian kredit nasabah wajib mengajukan jaminan atas pinjaman yang diajukan. Pada umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan dapat melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta yang dijadikan jaminannya.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³

Namun pada kenyataannya masih banyak debitur yang melakukan wanprestasi dengan berbagai macam alasan. Nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai kredit yang diberikan tak membuat para debitur tidak melakukan wanprestasi. Hal ini mengakibatkan banyak jaminan atas tanah tersebut yang dieksekusi oleh pihak bank. Sebelum dieksekusi pihak bank mempunyai cara penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Bank memiliki

³ Hartono Hadisaputro, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 50

penyelesaian masing-masing terhadap debitur yang wanprestasi sesuai dengan tingkatannya.

Untuk dapat dikatakan bahwa nasabah atau peminjam selaku debitur melakukan wanprestasi, terlebih dahulu di sini pihak kreditur memberi peringatan atau somasi kepada debitur agar melunasi pembayaran kreditnya. Kemudian jika somasi yang pertama tidak dihiraukan lalu kreditur memberi somasi lagi kepada debitur, dan apabila pihak debitur tetap tidak melaksanakan pembayaran perjanjian kredit tersebut, maka pihak kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wanprestasi.

Salah satu bank yang banyak menyediakan kredit untuk masyarakat adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang mana dalam penelitian ini adalah BPR Gajah Mungkur Wonogiri. BPR banyak dipilih masyarakat untuk mengambil kredit terutama kredit usaha karena prosesnya yang cenderung lebih mudah dan merakyat. Meskipun begitu, masih banyak pula ditemukan nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang mereka buat. Jika sudah seperti ini BPR Gajah Mungkur akan melakukan penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “ Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang perjanjian kredit yang khususnya yang apabila terdapat wanprestasi di dalamnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam penyelesaian wanprestasi terhadap kredit macet serta sebagai bahan pertimbangan instansi terkait dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit di BPR.

D. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum, jadi semua harus berlandaskan atas hukum yang berlaku termasuk dalam hal ini yang menyangkut mengenai perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan. Guna mendapatkan kepercayaan tersebut Bank memberikan syarat kepada nasabah untuk memberikan jaminan apabila ingin mengajukan perjanjian kredit.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴ Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 K.U.H.Perdata, yang menerangkan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminan untuk segala perikatannya.

⁴ *Ibid.*

Jaminan akan diambil oleh Bank apabila pihak berutang tidak dapat melunasi hutangnya atau dalam hal ini disebut wanprestasi. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁵ Menurut Yahya Hararap wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁶

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk menjadi alat bantu dalam mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Maka dari itu dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, hlm. 17

⁶ M.Yahya Hararap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 60

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sebab dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek-aspek hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

3. Lokasi Penelitian

BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

4. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui bahan :

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku bacaan atau dari literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan Perjanjian kredit di BPR serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang meliputi:

1) Lokasi Penelitian

BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

2) Subyek Hukum

Subyek dalam penelitian ini yaitu pihak BPR Gajah Mungkur dan pihak yang melakukan perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi.

b. Studi Lapangan

Penulis dalam menyusun penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yaitu memperoleh data dengan teknik wawancara antara penulis dengan pihak yang dipandang mengerti dan memahami

objek yang diteliti berkaitan dengan wanprestasi di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

6. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka diperlukan sistematika sedemikian rupa. Adapun sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan pada bab ini, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perjanjian kredit, jaminan, wanprestasi serta Bank Pengkreditan Rakyat.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan mengenai proses

perjanjian kredit serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.

BAB IV berisi Penutup pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.